

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia adalah salah satu permasalahan yang cukup serius, terutama di kalangan anak muda yang semakin dekat dengan narkoba, Indonesia saat ini bukan hanya sebagai Negara yang hanya tempat pemasaran narkotika akan tetapi Indonesia juga sudah sebagai daerah yang memproduksi narkoba tersebut (N et al., 2013, hal. 191). Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Undang-Uudang Republik Iindonesia Nomor 35 tentang Narkotika, 2009, hal. 1).

Berdasarkan ketentuan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika baik itu korban penyalahgunaan maupun bagi pecandu (Undang-Uudang Republik Iindonesia Nomor 35 tentang Narkotika, 2009, hal. 4). Sedangkan Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik

maupun psikis disebut sebagai pecandu narkoba. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika, 2009, hal. 4).

Penyalahguna narkoba juga merupakan sebuah tindak pidana, akan tetapi disisi lain Penyalahguna narkoba, khususnya pengguna narkoba, membutuhkan pelatihan khusus untuk mencegah berkembangnya kecanduan yang berlebihan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, sehingga pengguna narkoba tetap direhabilitasi. Dikarenakan memiliki penyakit serius atau cacat yang memerlukan perawatan medis untuk mencapai kinerja fisik, psikologis dan sosial yang maksimal (Aswin, 2015, hal. 165). untuk itu perlu dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna tersebut agar dapat pulih. Aparat penegak hukum seperti Polisi, BNN, Kejaksaan dan Pengadilan harus melakukan proses hukum yang berkeadilan jangan sampai adanya disparitas hukum dalam Putusan Hukum.

Mahkamah Agung mengambil langkah yang maju dalam memberantas penyalahguna sebagai lembaga peradilan tertinggi dan menghentikan paradigma kriminalisasi terhadap pecandu maupun penyalahguna narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai acuan dasar untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tersebut (Sugino,

2019, hal. 157–158). Selain itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika golongan 1 dapat dilakukan rehabilitasi sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 yang dimana tersangka harus ditangkap oleh penyidik maupun BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Pada saat tertangkap tangan, barang bukti pemakaian yang di temukan 1 (satu) hari dengan perincian kelompok narkotika jenis *methamphetamine* (sabu) dibawah 1 (satu) gram, harus ada surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika. Berdasarkan permintaan penyidik, perlu adanya keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh Hakim, dan tidak terdapat bahwa pelaku ikut dalam peredaran gelap Narkotika (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04, 2010, hal. 1–2).

Pemberian sanksi kepada Penyalahguna Narkotika berupa sanksi rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjamin pengaturan terhadap upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyalahguna maupun pecandu narkotika (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika, 2009, hal. 4).

Penerapan sanksi rehabilitasi dapat diberikan kepada penyalahgunaan narkoba. Hakim diberikan kewenangan dalam memutus terhadap penyalahguna narkotika. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 103 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa

Hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, dan pada saat menjalani masa pengobatan dan perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana akan tetapi dalam pemberian sanksi rehabilitasi tersebut harus melalui kriteria-kriteria tertentu bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba (Saiful, 2012, hal. 254).

Implementasi pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang disingkat menjadi SEMA No 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan Narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 memuat kategori penyalahgunaan yang layak untuk dilakukan rehabilitasi. Diantaranya pelaku tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan dalam hal unsur menggunakan narkoba. Hal itu ditunjukkan dengan adanya surat hasil uji laboratorium positif. Berdasarkan permintaan penyidik, diperlukannya surat keterangan dari Dokter jiwa atau Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kadar ketergantungan pecandu maupun penyalahgunaan narkoba tersebut layak mendapatkan hukuman rehabilitasi atau tidak. Dalam hal tersebut Hakim harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam

mempertimbangkan kondisi dari penyalahguna maupun pecandu narkoba sehingga sangat memerlukan keterangan ahli (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04, 2010, hal. 1–2).

Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu diaplikasikan, yang mana pecandu dan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis, dalam kaitannya kemudian diharapkan penyalahguna narkoba dikenakan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang digunakan hakim dalam menetapkan pecandu dalam menjalankan rehabilitasi.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung dalam perkara penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri atas nama terdakwa Lili Permana Bin Wartum, Hakim Telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara. Pada perkara tersebut Lili Permana Bin Wartum didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum, yang pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan yang kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Putusan Pengadilan Negeri kelas IA khusus kota Bandung nomor :39/pid.sus/2020/Pn.Bdg, 2020, hal. 12). menurut majelis hakim bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Kasus tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung selasa 17 Januari 2020 dengan nomor putusan 39/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg yang didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi didalam pertimbangannya, Hakim menyatakan terdakwa termasuk kedalam kategori penyalahguna narkotika berdasarkan bukti hasil pemeriksaan surat keterangan pemeriksaan urine yang dikeluarkan rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung nomor : B / SKET- 405/IX/2019/RSBSA, tanggal 25 September 2019, yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Biddokes Polda Jabar dr. Diah Hestiningrum, SpPK menerangkan bahwa pemeriksaan urine milik terdakwa Lili Permana bin Wartum untuk mendeteksi zat Narkoba dengan hasil Sabu (+) Positif, dan berdasarkan keterangan dan bukti yang diserahkan oleh saksi Agus Salim dan Ali Hamdani yang merupakan anggota dari Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Jabar, yang dimana pada saat penangkapan di temukan 1 (satu) paket kecil didalam plastik klip bening yang berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu dengan bobot bersih 0,33 gram yang berada didalam dompet hitam merk nine west dan 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastic yang ditemukan diatas karpet (Putusan Pengadilan Negeri kelas IA khusus kota Bandung nomor :39/pid.sus/2020/Pn.Bdg, 2020, hal. 9). Berdasarkan hal tersebut, Hakim dalam

pertimbangannya mengatakan (Putusan Pengadilan Negeri kelas IA khusus kota Bandung nomor :39/pid.sus/2020/Pn.Bdg, 2020, hal. 15). Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 di dalam poin (d) bahwa perlu adanya surat keterangan dari dokter jiwa /psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, dan dikatakana juga dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tersebut bahwa hakim harus bersungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04, 2010, hal. 2). Namun pada putusannya, Hakim justru hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan memberatkan beban biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) tanpa memerintahkan kepada terdakwa Lili Permana Bin Wartum untuk menjalani rehabilitasi. Tentu dengan hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimana disebutkan dapat menjamin upaya rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika (UU RI NO 35, 2009, hal. 6).